



PUTUSAN

Nomor : 620 /Pid.B / 2015 / PN.Dps.

DEMI KETUHANAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LINA NINGSIH ;**
Tempat Lahir : Jember ;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 15 Agustus 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Pendidikan gang Graha Wisata No. 2 A Sidakarya
Denpasar
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : S 1 ;

Terdakwa oleh penyidik tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh :

- Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar , sejak tanggal 24 juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015
- Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 03 Juli 2015 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Juli 2015 sejak tanggal 02 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang bersangkutan ;

Hal.1 dari 23 hal Putusan Nomor 620/Pid.B/2015/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya berpendapat dan pada akhirnya menuntut terdakwa, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa LINA NINGSIH secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Dalam Jabatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LINA NINGSIH dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar invoice No. BE 000010 tanggal 3 Mei 2012 senilai Rp. 6.185.000,-
 - 1 (satu) lembar invoice No. CK 000060 tanggal 14 November 2012 senilai Rp. 6.400.000,-
 - 1 (satu) lembar invoice No. CK 000186 tanggal 19 Januari 2013 senilai Rp. 9.650.000,-
 - 1 (satu) lembar invoice No. CK 000192 tanggal 22 Januari 2013 senilai Rp. 6.525.000,-
 - 1 (satu) lembar invoice No. CM 000026 tanggal 7 Februari 2013 senilai Rp. 5.400.000,-
 - 1 (satu) lembar invoice No. CM 000039 tanggal 15 Februari 2013 senilai Rp. 4.100.000,-
 - 1 (satu) lembar invoice No. CM 000056 tanggal 25 Februari 2013 senilai Rp. 6.450.000,-
 - 1 (satu) lembar invoice No. CM 000061 tanggal 25 Februari 2013 senilai Rp. 4.050.000,-
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 28 Desember 2013 dari Lina Ningsih
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 1 Juni 2013 dari Lina Ningsih
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 17 Juni 2013 dari Lina Ningsih
 - 2 (dua) kardus Laptop merk HP berisi brosur
 - 1 (satu) kardus laptop merk HP berisi 1 (satu) buah laptop rusak merk Acer
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima dari Lina Ningsih tanggal 16 Desember 2013 ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Dikembalikan kepada pihak PT HARRISMA DEWATA JAYA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 10 September 2015, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Terdakwa menganggap keterangan saksi –saksi tersebut rancu atau kurang lengkap dan ada yang tidak pernah terdakwa ketahui sebelumnya, sehingga oleh karena itu terdakwa mohon kepada Majelis hakim untuk mengkaji dan mempertimbangkan masalah ini ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ini oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, di dakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa LINA NINGSIH telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu sejak bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Desember Tahun 2013 atau setidaknya tidaknya waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Toko HP Store Jalan Teuku Umar No. 199 Denpasar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu milik PT HARRISMA DEWATA JAYA, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa terdakwa LINA NINGSIH bekerja di PT HARRISMA DEWATA JAYA sejak tahun 2010 dan terdakwa ditempatkan di Toko HP store Jalan Teuku Umar 199 Denpasar yang merupakan anak cabang PT HARRISMA DEWATA JAYA sebagai sales dan administrasi dengan tugas yaitu bagian stok bertugas menerima dan mengeluarkan stok barang, sebagai administrasi mencakup melakukan penerimaan pembayaran, pelaporan kas masuk dan kas keluar, sebagai kasir mencakup menerima pembayaran uang konsumen yang membeli barang, sebagai marketing mencakup melakukan penjualan produk-produk dan pengadaan barang, dengan gaji Rp. 1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa awalnya pada Juni 2013, saksi AUWEN MART DIKMAN melakukan pemeriksaan terhadap kas Toko HP Store dan menemukan sejak tanggal 3 Mei 2012

Hal.3 dari 23 hal Putusan Nomor 620/Pid.B/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 27 Februari 2013 terdapat nota fiktif atas penjualan barang milik PT HARRISMA DEWATA JAYA dan pada bulan November 2013 ada penjualan barang tanpa invoice serta uang hasil penjualan barang tersebut tidak disetorkan, tapi pada saat dilakukan opname terdakwa memasukkan barang yang dijual tersebut kedalam laporan opname, yaitu sebagai berikut :

- Tanggal 3 Mei 2012 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013 berupa 5 unit printer HP OJ 4500 dengan harga per unit Rp. 1.050.000,- dan 1 unit printer merk HP laset Zet P 1102 senilai Rp. 935.000 dengan invoice No. BE 000010 tanggal 3 Mei 2012 senilai Rp. 6.185.000,- invoice dari BMI Toko Laptop,
- Tanggal 14 November 2012 berupa 1 unit laptop merk HP type G4-1318 TX ditambah windows 7 home basic senilai Rp.6400.000,- dengan invoice no : CK 000060 senilai Rp. 6.400.00,- dari Toko Catridge World (Bpk Haryanto), tanggal 19 Januari 2013 berupa 1 unit Laptop Asus Type N46 VZ-V3095 dengan invoice no : CK000186 senilai 9.650.000,- dari Toko Arya Com,
- Tanggal 22 Januari 2013 berupa 1 unit laptop Asus type A46CM-WX094D dengan invoice No : CK 000192 senilai Rp. 6.525.000,- dari Toko Yess Com,
- Tanggal 7 Februari 2013 1 unit laptop merk Asus type A46CM-WX091D invoice No. CM 000026 senilai Rp. 5.400.000,- untuk Toko Bali Computer,
- Tanggal 15 Februari 2013 berupa 1 unit laptop merk HP type 1000 – 1111TU invoice No. CM000039 senilai Rp. 4.100.000,-, tanggal 25 Februari 2013 berupa 1 unit laptop merk Asus type A46CM-WX094D invoice no CM000056 senilai Rp 6.450.000,- dari CV. Merah Ayu,
- Tanggal 27 Februari 2013 berupa 1 unit laptop merk HP type 1000-1111TU invoice No. CM000061 senilai RP. 4.050.000,- dari Shinta.com.
- Barang yang disisipkan pada laporan stok opname berupa 1 unit Laptop merk Asus type A46CM-WX094 padahal barang tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa selanjutnya saksi AUWEN MART DIKMAN menanyakan kepada karyawan di Toko HP Store termasuk terdakwa, terkait nota fiktif dan penjualan barang tanpa invoice, lalu terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah membuat nota fiktif dengan nama toko dan alamat toko fiktif serta penjualan barang tanpa invoice, sedangkan uangnya telah terdakwa pergunakan untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT HARRISMA DEWATA JAYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.760.000,-, (tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa LINA NINGSIH telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu sejak bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Desember Tahun 2013 atau setidaknya tidaknya waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Toko HP Store Jalan Teuku Umar No. 199 Denpasar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu milik PT HARRISMA DEWATA JAYA, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Juni 2013, saksi AUWEN MART DIKMAN melakukan pemeriksaan terhadap kas Toko HP Store dan menemukan sejak tanggal 3 Mei 2012 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013 terdapat nota fiktif atas penjualan barang milik PT HARRISMA DEWATA JAYA dan pada bulan November 2013 ada penjualan barang tanpa invoice serta uang hasil penjualan barang tersebut tidak disetorkan, tapi pada saat dilakukan opname terdakwa memasukkan barang yang dijual tersebut kedalam laporan opname, yaitu sebagai berikut :
- Tanggal 3 Mei 2012 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013 berupa 5 unit printer HP OJ 4500 dengan harga per unit Rp. 1.050.000,- dan 1 unit printer merk HP laset Zet P 1102 senilai Rp. 935.000 dengan invoice No. BE 000010 tanggal 3 Mei 2012 senilai Rp. 6.185.000,- invoice dari BMI Toko Laptop,
- Tanggal 14 November 2012 berupa 1 unit laptop merk HP type G4-1318 TX ditambah windows 7 home basic senilai Rp. 6.400.000,- dengan invoice no : CK 000060 senilai Rp. 6.400.00,- dari Toko Catridge World (Bpk Haryanto), tanggal 19 Januari 2013 berupa 1 unit Laptop Asus Type N46 VZ-V3095 dengan invoice no : CK000186 senilai 9.650.000,- dari Toko Arya Com,
- Tanggal 22 Januari 2013 berupa 1 unit laptop Asus type A46CM-WX094D dengan invoice No : CK 000192 senilai Rp. 6.525.000,- dari Toko Yess Com,
- Tanggal 7 Februari 2013 1 unit laptop merk Asus type A46CM-WX091D invoice No. CM 000026 senilai Rp. 5.400.000,- untuk Toko Bali Computer,
- Tanggal 15 Februari 2013 berupa 1 unit laptop merk HP type 1000 – 1111TU invoice No. CM000039 senilai Rp. 4.100.000,-, tanggal 25 Februari 2013 berupa 1 unit laptop

Hal.5 dari 23 hal Putusan Nomor 620/Pid.B/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Asus type A46CM-WX094D invoice no CM000056 senilai Rp 6.450.000,- dari CV. Merah Ayu,

- Tanggal 27 Februari 2013 berupa 1 unit laptop merk HP type 1000-11111TU invoice No. CM000061 senilai RP. 4.050.000,- dari Shinta.com.
- Barang yang disisipkan pada laporan stok opname berupa 1 unit Laptop merk Asus type A46CM-WX094 padahal barang tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa selanjutnya saksi AUWEN MART DIKMAN menanyakan kepada karyawan di Toko HP Store termasuk terdakwa, terkait nota fiktif dan penjualan barang tanpa invoice, lalu terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah membuat nota fiktif dengan nama toko dan alamat toko fiktif serta penjualan barang tanpa invoice, sedangkan uangnya telah terdakwa penggunaan untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT HARRISMA DEWATA JAYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.760.000,-, (tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut, akan tetapi tidak mengajukan keberatan / eksepsi serta tidak keberatan pemeriksaan perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa disamping itu Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang masing-masing saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AUWEN MART DIKMAN , dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Mei 2012, tanggal 14 November 2012, tanggal 19 Januari 2013, tanggal 22 Januari 2013, tanggal 7 Februari 2013, tanggal 15 Februari 2013, dan 27 Februari 2013 bertempat di Toko HP Store Jalan Teuku Umar No. 199 Denpasar telah terjadi tindak pidana penggelapan;
- Bahwa sejak Maret 2012 saksi bekerja di PT Harrisma Dewata Jaya yang berkantor di Jalan Diponogoro Komplek Pertokoan Kerta Wijaya Blok A No. 6 Denpasar dan saksi menjabat sebagai manager;
- Bahwa PT Harrisma Dewata Jaya bergerak dalam bidang penjualan alat-alat komputer dan service komputer sedangkan pemiliknya Bapak Bryan Suwanto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai Manager PT Harrisma Dewata Jaya di Denpasar mencakup melakukan pengawasan terhadap kerja karyawan mengawasi penjualan dan service.
- Bahwa PT Harrisma Dewata Jaya bergerak dalam bidang penjualan alat-alat komputer dan service komputer memiliki beberapa outlet yang ada di Denpasar termasuk didalamnya adalah Toko HP Store Jalan Teuku Umar No. 199 Denpasar jadi toko HP store dibawah management PT Harrisma Dewata Jaya;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT Harrisma Dewata Jaya yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan penjualan dan administrasi di Toko HP store Jalan Teuku Umar 199 Denpasar;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT Harrisma Dewata Jaya di Denpasar sejak tahun 2010 dan bertugas sebagai sales dan admin sedangkan yang mengangkatnya ataupun menerimanya sebagai karyawan di PT Harrisma Dewata Jaya adalah bapak Bryan Suwanto secara lisan, dengan gaji perbulan sebesar Rp 1.725.000,-
- Bahwa Pada tanggal 3 Mei 2012 hingga 27 Februari 2013 adalah dengan membuat nota fiktif atas penjualan barang milik PT Harrisma Dewata Jaya dan pada bulan November 2013 adalah menjual barang tanpa invoice dan uang hasil penjualan barang dimaksud tidak disetorkan namun pada saat melakukan opname terdakwa memasukkan barang barang yang telah dijualnya tersebut kedalam laporan opname dan cara terdakwa berikutnya pada pertengahan bulan Desember 2013 dengan cara mengganti isi kardus laptop yang bermerek HP dengan brosur dan laptop rusak merk ACER milik terdakwa;
- Bahwa barang milik PT Harrisma Dewata Jaya yang telah digelapkan oleh terdakwa pada tanggal 3 Mei 2012 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013 berupa 5 unit printer HP OJ 4500 dengan harga per unit Rp. 1.050.000,- dan 1 unit printer merk HP laset Zet P 1102 senilai Rp. 935.000 dengan invoice No. BE 000010 tanggal 3 Mei 2012 senilai Rp. 6.185.000,- invoice dari BMI Toko Laptop, tanggal 14 November 2012 berupa 1 unit laptop merk HP type G4-1318 TX ditambah windows 7 home basic senilai Rp. 6400.000,- dengan invoice no : CK 000060 senilai Rp. 6.400.00,- dari Toko Catridge World (Bpk Haryanto), tanggal 19 Januari 2013 berupa 1 unit Laptop Asus Type N46 VZ-V3095 dengan invoice no : CK000186 senilai 9.650.000,- dari Toko Arya Com, tanggal 22 Januari 2013 berupa 1 unit laptop Asus type A46CM-WX094D dengan invoice No : CK 000192 senilai Rp. 6.525.000,- dari Toko Yess Com, tanggal 7 Februari 2013 1 unit laptop merk Asus type A46CM-WX091D invoice No. CM 000026 senilai Rp. 5.400.000,- untuk Toko Bali Computer, tanggal 15 Februari 2013 berupa 1 unit laptop merk HP type 1000 – 1111TU invoice No. CM000039 senilai Rp. 4.100.000,-, tanggal 25 Februari 2013 berupa 1 unit laptop merk Asus type A46CM-WX094D invoice no

Hal.7 dari 23 hal Putusan Nomor 620/Pid.B/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CM000056 senilai Rp 6.450.000,- dari CV. Merah Ayu, tanggal 27 Februari 2013 berupa 1 unit laptop merk HP type 1000-11111TU invoice No. CM000061 senilai Rp. 4.050.000,- dari Shinta.com. Dan barang yang disisipkan pada laporan stok opname berupa 1 unit Laptop merk Asus type A46CM-WX094 padahal barang tersebut sudah tidak ada dan 3 kardus laptop yang isinya sudah ditukar yang seharusnya berisi 3 unit laptop masing-masing dengan laptop merk HP Type 10000-1308TX dengan harga Rp. 4.600.000,-, Laptop merk HP type 10000-1309TU dengan harga Rp. 3.500.000,- dan laptop merk HP type 430 dengan harga Rp. 4.400.000,-

- Bahwa pada invoice dimaksud tidak tertera alamat toko yang membelinya dan saksi baru mengetahui alamat toko yang memesan barang sesuai dengan invoice atas pemberitahuan dari terdakwa sendiri dengan cara memberikan selebar kertas yang berisi ringkasan tanggal penjualan, nama toko, alamat toko, no telepon toko dan item barang terjual selanjutnya atas alamat toko yang diberikan oleh terdakwa tersebut saya melakukan pengecekan sesuai alamat toko yang diberikan ternyata toko dan alamat dimaksud tidak ditemukan dan atas kejadian tersebut saksi menanankan kepada terdakwa dan ia mengatakan bahwa nama toko dan alamat toko dimaksud adalah fiktif sedangkan uangnya sudah dipergunakan untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa Sistem penjualan barang di HP Store seperti pembeli bisa memesan barang lewat telepon selanjutnya barang diantar kemudian pembayaran bisa tunai dan juga kredit dan dalam penyerahan barang yang diantar tersebut dimana barang-barang tersebut dilengkapi dengan invoice yang terdiri dari 3 rangkap berwarna putih, kuning dan merah, apabila pembeli yang melakukan pembayaran lunas maka nota putih diserahkan kepada pembeli sedangkan kuning dan warna merah kembali ke toko untuk arsip sedangkan apabila pembeli melakukan pembelian secara kredit dengan toleransi waktu pelunasan 1 minggu maka nota yang diserahkan adalah nota warna merah sedangkan yang putih dan kuning kembali ke kantor dan ada juga pembeli datang ke kantor untuk membeli barang dan apabila dibayar tunai nota putih dan merah diserahkan kepada pembeli sedangkan yang warna kuning diarsip di kantor namun perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah melakukan penjualan barang dengan mencantumkan pembeli fiktif dan invoice yang tertinggal di kantor hanya invoice warna kuning dan itu artinya pembeli sudah melakukan pembayaran lunas namun kenyataannya pada laporan penjualan dananya tidak masuk
- Terdakwa boleh melakukan penjualan barang karena adalah tugasnya namun apabila ada barang yang dijual kepada pembeli dengan kredit maka terdakwa harus mendapatkan persetujuan dari saksi selaku Manager;
- Bahwa di HP Store ada 1 unit Laptop Dell warna merah namun saksi tidak tahu siapa yang menerima dan kapan diserahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan yang dilakukan oleh terdakwa diperusahaan akan diselesaikan secara kekeluargaan dan telah dituangkan dalam surat pernyataan dari terdakwa sendiri tertanggal 28 Desember 2013 dan juga saksi telah menerima 1 unit sepeda motor Honda Revo DK5801DR dan juga telah menerima pengembalian uang dari pelaku sebesar Rp. 11.650.000,- atas penjualan 3 unit laptop namun ternyata apa yang disepakati tersebut tidak ditepati karena Lina Ningsih akan menyelesaikan permasalahannya tersebut dengan batas waktu tanggal 10 Februari 2014 dan sampai sekarang pelaku tidak menyelesaikannya;
- Bahwa Kerugian PT. Harrisma Dewata Jaya sebesar Rp. 30.760.000,-
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

1. **Saksi SERIJONO.** dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT Harrisma Dewata Jaya sejak bulan Februari 2011 berkantor di Jalan Diponegoro Pertokoan Kerta Wijaya Blok A 6 Denpasar dan jabatan saksi sebagai sales;
- Bahwa Saksi mengetahui ada penggelapan yang terjadi di PT Harrisma Dewata Jaya sekira bulan Desember 2013 dimana pelakunya ibu Lina Ningsih;
- Bahwa Caranya terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit laptop dari kardusnya kemdian diganti dengan memasukkan brosur ke dala, 2 kardus laptop dan memasukkan 1 laptop kondisi rusak kedalam 1 kardus;
- Bahwa Adapun 3 unit laptop tersebut yaitu 3 unit laptop masing-masing dengan laptop merk HP Type 10000-1308TX, Laptopmerk HP type 10000-1309TU dan laptop merk HP type 430 sedangkan laptop rusak yang telah dimasukkan kedalam kardus dengan merek Acer type 4750 dan ketiga laptop tersebut awalnya disimpan di Toko HP Store di Jalan Teuku Umar No. 199 Denpasar, oleh karena Toko HP Store ditutup selanjutnya barang yang ada di HP Store di pindahkan ke PT Harrisma Dewata Jaya, dan pada saat barang yang ada di kardus tersebut akan diretur ke Surabaya sakai menemukan barangnya tidak sesuai dengan kardusnya;
- Bahwa atas penemuan tersebut saksi melaporkan kepada manager kemudian manager mengumpulkan semua karyawan dan setelah ditanyakan ternyata yang mengakui melakukan adalah Lina Ningsih sendiri;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,terdakwa membenarkan;

3.**Saksi WAYAN GEDE ARIMBAWA** dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal.9 dari 23 hal Putusan Nomor 620/Pid.B/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki usaha yang bernama CV Mirahayu sejak tahun 2013 dan bergerak dalam bidang jual beli computer;
- Bahwa saksi pernah membeli laptop merk Asus di HP Store dan atas pembelian laptop tersebut saksi telah melakukan pembayaran lunas dan yang melayani saksi ada saat membeli laptop tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Lina dan saksi telah melakukan pembayaran lunas yang menerima pembayaran tersebut juga terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran lunas maka nota yang saksi dapat adalah nota putih namun nota putih tersebut sudah hilang karena lama

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4.Saksi ARGAS GRANDY RESHANTA, bawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memiliki usaha yang bernama UD Yess com yang beralamat di Jalan Teuku Umar No. 9A Denpasar ;
- Bahwa saksi pernah membeli barang di Toko HP Store sekira bulan September atau Oktober 2012 dan jenis barang yang telah saksi beli tersbut berupa 2 unit PC all in one dengan harga per unit Rp. 10.000.000,- jadi totalnya Rp. 20.000.000,- dan sudah saksi bayar lunas
- Bahwa saksi tidak pernah membeli barang berupa Aus A46CM-WX094D dengan nomor seri CBNOCX27105547Fsenilai Rp. 6.525.000,- di Toko HP Store;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2010 sampai bulan Desember 2013 terdakwa bekerja di Toko HP Store Jalan Teuku Umar 199 Denpasar selaku anak cabang PT Harrisma Dewata Jaya yang berkantor di Jalan Diponegoro Blok A 6 No. 89 Denpasar
- Bahwa Toko HP Store bergerak dalam bidang penjualan barang elektronik komputer dan asesoris komputer dimana terdakwa sejak tahun 2010 bekerja di Toko HP Store sebagai petugas stok kemudian pada tahun 2010 bekerja di Toko HP Store sebagai petugas stok kemudian sejak tahun 2012 terdakwa menjabat merangkap seperti bagian stok, administrasi, kasir, marketing karena karyawan sudah berhenti semua dan hal tersebut terdakwa laksanakan sampai bulan November 2013 kemudian toko HP store tuutup laksanakan sampai bulan November 2013 kemudian toko HP Store tutup kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindah ke PT Harrisma Dewata Jaya dan tugas terdakwa hanya bantu-bantu sebagai marketing, kemudian pada tanggal 20 Desember 2013 terdakwa tidak dikasi bekerja lagi;

- Bahwa Tugas terdakwa mencakup bagian stok bertugas menerima dan mengeluarkan stok barang, sebagai administrasi mencakup melakukan penerimaan pembayaran, pelaporan kas masuk dan kas keluar, sebagai kasir tugas terdakwa mencakup menerima pembayaran uang konsumen yang membeli barang, sebagai marketing mencakup melakukan penjualan produk-produk dan pengadaan barang;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2012 terdakwa menjual barang sesuai nota BE 000010 tertanggal 3 Mei 2012 kepada BMI Toko Laptop seharga Rp. 6.185.000,- dan telah dibayar tunai Rp. 1.800.000,- dan uang tersebut sudah terdakwa setor ke perusahaan sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 4.385.000,- telah dibayar dengan memberikan 1 buah laptop Del warna merah dan laptop tersebut sudah terdakwa serahkan kepada Auwen Mart Dikman;
- Bahwa tanggal 7 Februari 2013 terdakwa menjual barang berupa laptop kepada Bali Computer alamat terdakwa sudah lupa sebesar Rp. 5.400.000 dan telah dibayar lunas Rp. 5.400.000,- namun dari uang tersebut terdakwa belum setorkan ke perusahaan sebesar Rp. 2.400.000,-
- Bahwa tanggal 15 Februari 2013 terdakwa menjual barang berupa laptop kepada CV Guskom alamat terdakwa sudah lupa sebesar Rp. 4.100.000,- dan telah dibayar lunas Rp. 4.100.000,- namun uang tersebut seluruhnya belum terdakwa setor ke perusahaan;
- Bahwa tanggal 25 Februari 2013 terdakwa ada menjual laptop merk HP 1000-111TU kepada CV Mirahayu alamat terdakwa lupa sebesar Rp. 6.450.000,- telah dibayar lunas Rp. 6.450.000,- namun baru disetorkan sebagian Rp. 3.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 3.450.000,- belum terdakwa setorkan ke perusahaan;
- Bahwa tanggal 27 Februari 2013 terdakwa menjual barang berupa laptop kepada Shinta.com alamat terdakwa tidak tahu sebesar Rp. 4.050.000,- dan telah dibayar lunas Rp. 4.050.000,- namun uang tersebut seluruhnya belum terdakwa setorkan ke perusahaan.
- Bahwa tanggal 22 Januari 2013 terdakwa ada menjual barang berupa 1 buah laptop merk Asus kepada Yess com sebesar Rp. 6.525.000,- dan telah dibayar

Hal.11 dari 23 hal Putusan Nomor 620/Pid.B/2015/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas namun baru terdakwa setorkan ke perusahaan sebesar Rp. 2.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.525.000,- belum terdakwa setorkan;

- Bahwa tanggal 19 Januari 2013 terdakwa menjual barang berupa laptop merk Asus type N46VZ kepada Arya com sebesar Rp. 9.650.000,- dan telah dibayar lunas namun uang baru disetor Rp. 5.000.000,- sisanya Rp. 4.650.000,- belum terdakwa setorkan ke perusahaan;
- Bahwa tanggal 14 September 2012 terdakwa menjual barang berupa laptop dan software windows 7 basic kepada bapak Haryanto sebesar Rp. 6.400.000,- dan telah dibayar Rp. 3.950.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.450.000,- belum terdakwa setorkan;
- Bahwa total uang perusahaan yang belum terdakwa setorkan sebesar Rp. 26.375.000,- dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa bersedia bertanggung jawab dengan cara pada bulan Juni 2013 terdakwa menyerahkan 1 unit sepeda motor Honda Revo DK 5801 DR kepada bapak AUWEN MART DIKMAN, telah melakukan pencicilan sebanyak 2 kali pada bulan Oktober dan September 2013 masing-masing Rp. 500.000,- dan Gaji terdakwa dari bulan November 2013 dan Desember 2013 serta uang makan tidak dibayarkan per bulan gaji sebesar Rp. 1.580.000,-
- Bahwa Ketiga laptop sudah terdakwa jual kepada pembeli dengan harga sesuai dengan daftar harga perusahaan seluruhnya sekitar Rp. 11.650.000,-
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sudah mengembalikan semua uang hasil penjualan ketiga laptop tersebut kepada Bapak Auwen Mart Dikman sebesar Rp. 11.650.000,- pada tanggal 16 Desember 2013;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah megajukan barang bukti :

- 1 (satu) lembar invoice No. BE 000010 tanggal 3 Mei 2012 senilai Rp. 6.185.000,-
- 1 (satu) lembar invoice No. CK 000060 tanggal 14 November 2012 senilai Rp. 6.400.000,-
- 1 (satu) lembar invoice No. CK 000186 tanggal 19 Januari 2013 senilai Rp. 9.650.000,-
- 1 (satu) lembar invoice No. CK 000192 tanggal 22 Januari 2013 senilai Rp. 6.525.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar invoice No. CM 000026 tanggal 7 Februari 2013 senilai Rp. 5.400.000,-
- 1 (satu) lembar invoice No. CM 000039 tanggal 15 Februari 2013 senilai Rp. 4.100.000,-
- 1 (satu) lembar invoice No. CM 000056 tanggal 25 Februari 2013 senilai Rp. 6.450.000,-
- 1 (satu) lembar invoice No. CM 000061 tanggal 25 Februari 2013 senilai Rp. 4.050.000,-
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 28 Desember 2013 dari Lina Ningsih;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 1 Juni 2013 dari Lina Ningsih;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 17 Juni 2013 dari Lina Ningsih;
- 2 (dua) kardus Laptop merk HP berisi brosur;
- 1 (satu) kardus laptop merk HP berisi 1 (satu) buah laptop rusak merk Acer;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dari Lina Ningsih tanggal 16 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT HARRISMA DEWATA JAYA sejak tahun 2010 sebagai sales dan administrasi dengan tugas yaitu bagian stok bertugas menerima dan mengeluarkan stok barang, sebagai administrasi mencakup melakukan penerimaan pembayaran, pelaporan kas masuk dan kas keluar, sebagai kasir mencakup menerima pembayaran uang konsumen yang membeli barang, sebagai marketing mencakup melakukan penjualan produk-produk dan pengadaan barang, dan awalnya ditempatkan di Toko HP store Jalan Teuku Umar 199 Denpasar yang merupakan anak cabang PT HARRISMA DEWATA JAYA dengan mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa awalnya pada Juni 2013, saksi AUWEN MART DIKMAN melakukan pemeriksaan terhadap kas Toko HP Store dan menemukan sejak tanggal 3 Mei 2012 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013 terdapat nota fiktif atas penjualan barang milik PT HARRISMA DEWATA JAYA dan pada bulan November 2013 ada penjualan barang tanpa invoice serta uang hasil penjualan barang tersebut tidak disetorkan, tapi pada saat dilakukan opname terdakwa memasukkan barang yang dijual tersebut kedalam laporan opname, yaitu sebagai berikut :

Hal.13 dari 23 hal Putusan Nomor 620/Pid.B/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 3 Mei 2012 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013 berupa 5 unit printer HP OJ 4500 dengan harga per unit Rp. 1.050.000,- dan 1 unit printer merk HP laset Zet P 1102 senilai Rp. 935.000 dengan invoice No. BE 000010 tanggal 3 Mei 2012 senilai Rp. 6.185.000,- invoice dari BMI Toko Laptop,
- Tanggal 14 November 2012 berupa 1 unit laptop merk HP type G4-1318 TX ditambah windows 7 home basic senilai Rp. 6400.000,- dengan invoice no : CK 000060 senilai Rp. 6.400.00,- dari Toko Catridge World (Bpk Haryanto), tanggal 19 Januari 2013 berupa 1 unit Laptop Asus Type N46 VZ-V3095 dengan invoice no : CK000186 senilai 9.650.000,- dari Toko Arya Com,
- Tanggal 22 Januari 2013 berupa 1 unit laptop Asus type A46CM-WX094D dengan invoice No : CK 000192 senilai Rp. 6.525.000,- dari Toko Yess Com,
- Tanggal 7 Februari 2013 1 unit laptop merk Asus type A46CM-WX091D invoice No. CM 000026 senilai Rp. 5.400.000,- untuk Toko Bali Computer,
- Tanggal 15 Februari 2013 berupa 1 unit laptop merk HP type 1000 – 1111TU invoice No. CM000039 senilai Rp. 4.100.000,-, tanggal 25 Februari 2013 berupa 1 unit laptop merk Asus type A46CM-WX094D invoice no CM000056 senilai Rp 6.450.000,- dari CV. Merah Ayu,
- Tanggal 27 Februari 2013 berupa 1 unit laptop merk HP type 1000-1111TU invoice No. CM000061 senilai RP. 4.050.000,- dari Shinta.com.
- Barang yang disisipkan pada laporan stok opname berupa 1 unit Laptop merk Asus type A46CM-WX094 padahal barang tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa selanjutnya saksi AUWEN MART DIKMAN menanyakan kepada karyawan di Toko HP Store termasuk terdakwa, terkait nota fiktif dan penjualan barang tanpa invoice, lalu terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah membuat nota fiktif dengan nama toko dan alamat toko fiktif serta penjualan barang tanpa invoice, sedangkan uangnya telah terdakwa pergunakan untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT HARRISMA DEWATA JAYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.760.000,-, (tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa bersedia bertanggung jawab dengan cara pada bulan Juni 2013 terdakwa menyerahkan 1 unit sepeda motor Honda Revo DK 5801 DR kepada bapak AUWEN MART DIKMAN, telah melakukan pencicilan sebanyak 2 kali pada bulan Oktober dan September 2013 masing-masing Rp. 500.000,- dan Gaji terdakwa dari bulan November

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan Desember 2013 serta uang makan tidak dibayarkan per bulan gaji sebesar Rp. 1.580.000, -

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sudah mengembalikan semua uang hasil penjualan ketiga laptop tersebut kepada Bapak Auwen Mart Dikman sebesar Rp. 11.650.000,- pada tanggal 16 Desember 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mana pasal ini merupakan Penggelapan dengan pemberatan dari pasal 372 KUHP sehingga unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- 3 Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- 4 Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
- 5 Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah LINA NINGSIH yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Hal.15 dari 23 hal Putusan Nomor 620/Pid.B/2015/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan sengaja dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” atau *opzet* di sini, dalam riwayat pembentukan KUHPidana yang dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting (MvT)*-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu ;

Bahwa, perkataan “*memiliki*” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Sedangkan istilah “*melawan hukum*”, dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah benda/barang yang menjadi obyek dalam perkara ini, seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PT HARRISMA DEWATA JAYA dan terdakwa menguasainya dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa sejak bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Desember Tahun 2013 bertempat di Toko HP Store Jalan Teuku Umar No. 199 Denpasar, terdakwa LINA NINGSIH bekerja di PT HARRISMA DEWATA JAYA sejak tahun 2010 dan terdakwa ditempatkan di Toko HP store Jalan Teuku Umar 199 Denpasar yang merupakan anak cabang PT HARRISMA DEWATA JAYA sebagai sales dan administrasi, pada Juni 2013, saksi AUWEN MART DIKMAN melakukan pemeriksaan terhadap kas Toko HP Store dan menemukan sejak tanggal 3 Mei 2012 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013 terdapat nota fiktif atas penjualan barang milik PT HARRISMA DEWATA JAYA dan pada bulan November 2013 ada penjualan barang tanpa invoice serta uang hasil penjualan barang tersebut tidak disetorkan, tapi pada saat dilakukan opname terdakwa memasukkan barang yang dijual tersebut kedalam laporan opname, yaitu sebagai berikut :

- Tanggal 3 Mei 2012 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013 berupa 5 unit printer HP OJ 4500 dengan harga per unit Rp. 1.050.000,- dan 1 unit printer merk HP laset Zet P 1102 senilai Rp. 935.000 dengan invoice No. BE 000010 tanggal 3 Mei 2012 senilai Rp. 6.185.000,- invoice dari BMI Toko Laptop,
- Tanggal 14 November 2012 berupa 1 unit laptop merk HP type G4-1318 TX ditambah windows 7 home basic senilai Rp. 6400.000,- dengan invoice no : CK 000060 senilai Rp. 6.400.00,- dari Toko Catridge World (Bpk Haryanto), tanggal 19 Januari 2013 berupa 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Laptop Asus Type N46 VZ-V3095 dengan invoice no : CK000186 senilai 9.650.000,- dari Toko Arya Com,

- Tanggal 22 Januari 2013 berupa 1 unit laptop Asus type A46CM-WX094D dengan invoice No : CK 000192 senilai Rp. 6.525.000,- dari Toko Yess Com,
- Tanggal 7 Februari 2013 1 unit laptop merk Asus type A46CM-WX091D invoice No. CM 000026 senilai Rp. 5.400.000,- untuk Toko Bali Computer,
- Tanggal 15 Februari 2013 berupa 1 unit laptop merk HP type 1000 – 1111TU invoice No. CM000039 senilai Rp. 4.100.000,-, tanggal 25 Februari 2013 berupa 1 unit laptop merk Asus type A46CM-WX094D invoice no CM000056 senilai Rp 6.450.000,- dari CV. Merah Ayu,
- Tanggal 27 Februari 2013 berupa 1 unit laptop merk HP type 1000-1111TU invoice No. CM000061 senilai RP. 4.050.000,- dari Shinta.com.
- Adapun Barang yang disisipkan pada laporan stok opname berupa 1 unit Laptop merk Asus type A46CM-WX094 padahal barang tersebut sudah tidak ada.

Menimbang, bahwa penguasaan dan penggunaan uang hasil penjualan barang-barang tersebut diatas yang merupakan milik PT Harrisma Dewata Jaya tersebut dilakukan terdakwa dengan sadar artinya terdakwa menghendaki perbuatan itu, menginsyafi, dan mengerti akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu jika menggunakan uang perusahaan tanpa izin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dterpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap pada Juni 2013, saksi AUWEN MART DIKMAN melakukan pemeriksaan terhadap kas Toko HP Store dan menemukan sejak tanggal 3 Mei 2012 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013 terdapat nota fiktif atas penjualan barang milik PT HARRISMA DEWATA JAYA dan pada bulan November 2013 ada penjualan barang tanpa invoice serta uang hasil penjualan barang tersebut tidak disetorkan, tapi pada saat dilakukan opname terdakwa memasukkan barang yang dijual tersebut kedalam laporan opname sehingga PT HARRISMA DEWATA JAYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.760.000,-, (tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah saksi AUWEN MART DIKMAN menanyakan kepada karyawan di Toko HP Store termasuk terdakwa yang bekerja sebagai kasir, terkait nota fiktif dan penjualan barang tanpa invoice, lalu terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah membuat nota fiktif dengan nama toko dan alamat toko fiktif serta penjualan barang tanpa invoice, sedangkan uangnya telah terdakwa pergunakan untuk kepentingannya sendiri;

Hal.17 dari 23 hal Putusan Nomor 620/Pid.B/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum.

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa benar terdakwa LINA NINGSIH bekerja di PT HARRISMA DEWATA JAYA sejak tahun 2010 dan terdakwa ditempatkan di Toko HP store Jalan Teuku Umar 199 Denpasar yang merupakan anak cabang PT HARRISMA DEWATA JAYA sebagai sales dan administrasi dengan tugas yaitu bagian stok bertugas menerima dan mengeluarkan stok barang, sebagai administrasi mencakup melakukan penerimaan pembayaran, pelaporan kas masuk dan kas keluar, sebagai kasir mencakup menerima pembayaran uang konsumen yang membeli barang, sebagai marketing mencakup melakukan penjualan produk-produk dan pengadaan barang;

Menimbang, bahwa bekerja di PT HARRISMA DEWATA JAYA dengan mendapat gaji sebesar Rp. 1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa HR mengartikan “perbuatan berlanjut” atau “tindakan yang dilanjutkan” atau “voortgezette handeling” adalah sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Perbuatan itu disebut sejenis jika secara yuridis perbuatan-perbuatan itu mempunyai kualifikasi yang sama ;

Menimbang ,bahwa pasal 64 ayat (1) KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Ada beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa ;
- 2 Merupakan perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa dapat ditafsirkan karena adanya persamaan-persamaan yakni persamaan waktu atau persamaan tempat terjadinya beberapa perbuatan itu, sedangkan perbuatan berlanjut adalah perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan diatas dari bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Desember 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pihak perusahaan PT.Harrisma Dewata jaya secara berkali-kali yang merupakan pelaksanaan dari maksud yang sama, yaitu sebagai berikut :

- Tanggal 3 Mei 2012 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013 berupa 5 unit printer HP OJ 4500 dengan harga per unit Rp. 1.050.000,- dan 1 unit printer merk HP laset Zet P 1102 senilai Rp. 935.000 dengan invoice No. BE 000010 tanggal 3 Mei 2012 senilai Rp. 6.185.000,- invoice dari BMI Toko Laptop,
- Tanggal 14 November 2012 berupa 1 unit laptop merk HP type G4-1318 TX ditambah windows 7 home basic senilai Rp.6400.000,- dengan invoice no : CK 000060 senilai Rp. 6.400.00,- dari Toko Catridge World (Bpk Haryanto), tanggal 19 Januari 2013 berupa 1 unit Laptop Asus Type N46 VZ-V3095 dengan invoice no : CK000186 senilai 9.650.000,- dari Toko Arya Com,
- Tanggal 22 Januari 2013 berupa 1 unit laptop Asus type A46CM-WX094D dengan invoice No : CK 000192 senilai Rp. 6.525.000,- dari Toko Yess Com,
- Tanggal 7 Februari 2013 1 unit laptop merk Asus type A46CM-WX091D invoice No. CM 000026 senilai Rp. 5.400.000,- untuk Toko Bali Computer,
- Tanggal 15 Februari 2013 berupa 1 unit laptop merk HP type 1000 – 1111TU invoice No. CM000039 senilai Rp. 4.100.000,-, tanggal 25 Februari 2013 berupa 1 unit laptop merk Asus type A46CM-WX094D invoice no CM000056 senilai Rp 6.450.000,- dari CV. Merah Ayu,
 - Tanggal 27 Februari 2013 berupa 1 unit laptop merk HP type 1000-1111TU invoice No. CM000061 senilai RP. 4.050.000,- dari Shinta.com.
 - Barang yang disisipkan pada laporan stok opname berupa 1 unit Laptop merk Asus type A46CM-WX094 padahal barang tersebut sudah tidak ada.

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yaitu bahwa sejak semula memang sudah mempunyai niat maksud untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Hal.19 dari 23 hal Putusan Nomor 620/Pid.B/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang,, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka terhadap nota pembelaan terdakwa , Majelis Hakim tidak sependapat dan nota pembelaan tersebut patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dilakukan penahanan dengan tahanan rumah , maka 1/3 (sepertiga) masa penahanan yang dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka perlu ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar invoice No. BE 000010 tanggal 3 Mei 2012 senilai Rp. 6.185.000,-
- 1 (satu) lembar invoice No. CK 000060 tanggal 14 November 2012 senilai Rp. 6.400.000,-
- 1 (satu) lembar invoice No. CK 000186 tanggal 19 Januari 2013 senilai Rp. 9.650.000,-
- 1 (satu) lembar invoice No. CK 000192 tanggal 22 Januari 2013 senilai Rp. 6.525.000,-
- 1 (satu) lembar invoice No. CM 000026 tanggal 7 Februari 2013 senilai Rp. 5.400.000,-
- 1 (satu) lembar invoice No. CM 000039 tanggal 15 Februari 2013 senilai Rp. 4.100.000,-
- 1 (satu) lembar invoice No. CM 000056 tanggal 25 Februari 2013 senilai Rp. 6.450.000,-
- 1 (satu) lembar invoice No. CM 000061 tanggal 25 Februari 2013 senilai Rp. 4.050.000,-
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 28 Desember 2013 dari Lina Ningsih
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 1 Juni 2013 dari Lina Ningsih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 17 Juni 2013 dari Lina Ningsih
- 2 (dua) kardus Laptop merk HP berisi brosur
- 1 (satu) kardus laptop merk HP berisi 1 (satu) buah laptop rusak merk Acer
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dari Lina Ningsih tanggal 16 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini merupakan arsip yang disita dari PT Karisma Dewata Jaya maka dikembalikan kepada PT Harrisma Dewata jaya ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka haruslah Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Pasal-Pasal dalam KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **LINA NINGSIH** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1(satu) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar invoice No. BE 000010 tanggal 3 Mei 2012 senilai Rp.6.185.000,-

Hal.21 dari 23 hal Putusan Nomor 620/Pid.B/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar invoice No. CK 000060 tanggal 14 November 2012 senilai Rp. 6.400.000,-
- 1 (satu) lembar invoice No. CK 000186 tanggal 19 Januari 2013 senilai Rp. 9.650.000,-
- 1 (satu) lembar invoice No. CK 000192 tanggal 22 Januari 2013 senilai Rp. 6.525.000,-
- 1 (satu) lembar invoice No. CM 000026 tanggal 7 Februari 2013 senilai Rp. 5.400.000,-
- 1 (satu) lembar invoice No. CM 000039 tanggal 15 Februari 2013 senilai Rp. 4.100.000,-
- 1 (satu) lembar invoice No. CM 000056 tanggal 25 Februari 2013 senilai Rp. 6.450.000,-
- 1 (satu) lembar invoice No. CM 000061 tanggal 25 Februari 2013 senilai Rp. 4.050.000,-
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 28 Desember 2013 dari Lina Ningsih
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 1 Juni 2013 dari Lina Ningsih
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 17 Juni 2013 dari Lina Ningsih
- 2 (dua) kardus Laptop merk HP berisi brosur
- 1 (satu) kardus laptop merk HP berisi 1 (satu) buah laptop rusak merk Acer
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dari Lina Ningsih tanggal 16 Desember 2013;

Dikembalikan kepada pihak PT HARRISMA DEWATA JAYA. ;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 21 September 2015, oleh PUTU GDE HARIADI,SH.MH sebagai Hakim Ketua, ACHMAD PETENSILI,SH,MH dan I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI LUH SUJANI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri

oleh IGA.A FITRIA CHANDRAWATI.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMAD PETEN SILI,SH.MH.

PUTU GDE HARIADI,SH.MH.

IGN. PARTHA BHARGAWA,SH.MH.

Panitera Pengganti

NI LUH SUJANI,SH.

Catatan :

Hal.23 dari 23 hal Putusan Nomor 620/Pid.B/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2015, terdakwa telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 September 2015, Nomor : 620/Pid.B/2015/PNDps.;

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)